

KEDAULATAN DAN YURISDIKSI NEGARA DALAM SUDUT PANDANG KEIMIGRASIAN

M. Iman Santoso*

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

ABSTRAK

Kedaulatan berasal dari bahasa Inggris “sovereignty”, yang asal-usulnya dari bahasa latin “superanus” yang artinya dalam bahasa Indonesia “teratas”. Negara dikatakan berdaulat atau “sovereign”, karena kedaulatan merupakan suatu ciri hakiki dari sebuah negara. Bila dikatakan bahwa negara itu berdaulat, dimaksudkan bahwa negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi. Walaupun demikian kekuasaan tertinggi itu ada batasnya, yaitu sebatas wilayah negara tersebut. Dalam mengimplementasikan kedaulatan negara, negara memiliki wilayah yurisdiksi. Yurisdiksi ini diperoleh dan bersumber pada kedaulatan negara, yaitu kewenangan atau kekuasaan negara berdasarkan hukum internasional untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam batas wilayah negara dan setiap negara juga memiliki kewenangan untuk memperluas yurisdiksi kriminalnya terhadap suatu tindak pidana sepanjang implementasi perluasan yurisdiksi kriminal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang diakui masyarakat internasional. Setiap negara berdaulat memiliki hak eksklusif atau “exclusive right” yaitu kekuasaan untuk mengatur pemerintahannya, membuka hubungan diplomatik dengan negara lain, menerima atau menolak kedatangan orang asing ke negaranya dan yurisdiksi penuh atas tindak pidana yang terjadi di wilayah negara. Sejak diumumkannya “Deklarasi Juanda” pada tahun 1957 dan diterimanya deklarasi tersebut ke dalam “United Nations Convention on the Law of Sea” atau UNCLOS pada tahun 1982, maka luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan seluas 12 mil laut dari titik pasang surut terluar yang berbeda dengan luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut “Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie” atau TZMKO tahun 1939 mengenai Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim Hindia Belanda. Di samping perubahan batas wilayah Negara, “UNCLOS” juga telah menetapkan Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Laut Lepas. Fungsi imigrasi mendapat kewenangan tambahan untuk melakukan penegakan hukum pada Zona Ekonomi Eksklusif bersama dengan fungsi lainnya yaitu pajak, cukai, dan sanitary.

Kata Kunci: kedaulatan, yurisdiksi, kewenangan fungsi imigrasi.

ABSTRACT

Sovereignty comes from the English language “sovereignty”, which is derived from the Latin “Superanus” which means in the Indonesian “highest”. The state is said to be sovereign or sovereign, because sovereignty is an essential feature of a country. If it says that the country is sovereign, it is intended that the state has supreme authority. Nevertheless, the highest authority has its limit, that is, the country's territory. In the implementation of the sovereignty of the state, the state has jurisdictional territory, this jurisdiction is derived and sourced from the sovereignty of the state, namely the authority or state power under international law to regulate everything that occurs within the borders of the state and each state also has the authority to extend its criminal jurisdiction to criminal offenses throughout the implementation of the extension of the criminal

* Guru Besar Hukum Keimigrasian Universitas Krisnadwipayana.

jurisdiction are not inconsistent with the general principles recognized by the international community. Each sovereign state has an exclusive right that is the power to govern its government, to open diplomatic relations with other countries, to accept or reject the arrival of foreign nationals and the full jurisdiction of crimes committed in the territory of the state. Since the announcement of the "Juanda Declaration" in 1957 and the adoption of the declaration into the United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS in 1982, the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia becomes an inseparable unity of 12 nautical miles from the point the outermost tide differs from the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia by "Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie" or TZMKO of 1939 concerning Maritime Territorial and Maritime Regulations of the Dutch East Indies Environment. In addition to change state boundaries "UNCLOS" has also established the Additional Zones, Exclusive Economic Zones, and the Free Seas. The immigration function has additional authority to enforce the law in the Exclusive Economic Zone along with other functions of tax, custom, and sanitary.

Keywords: *sovereignty, jurisdiction, authority of immigration functions.*

Teori Kedaulatan

Kata 'kedaulatan' berasal dari bahasa Inggris, yaitu 'sovereignty' yang berasal dari kata Latin 'superanus' berarti 'yang teratas'. Negara dikatakan berdaulat atau *sovereign* karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara. Apabila dikatakan bahwa suatu negara itu berdaulat, dimaksudkan bahwa negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi. Walaupun demikian, kekuasaan tertinggi ini mempunyai batas-batasnya. Ruang keberlakuan kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas wilayah negara itu, artinya suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya. Jadi, pengertian kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan penting dalam dirinya yaitu:¹

1. Kekuasaan terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu.
2. Kekuasaan itu berakhir ketika kekuasaan suatu negara lain dimulai.

Konvensi Montevideo 1933 menyebutkan bahwa persyaratan suatu

negara adalah adanya penduduk yang tetap (*a permanent population*), adanya wilayah tertentu (*a defined territory*), adanya pemerintahan (*a government*), dan adanya kemampuan melakukan hubungan dengan negara lain (*a capacity to enter into relations with other states*).² Dalam konteks hubungan internasional, prinsip kedaulatan negara memiliki kekuasaan atas suatu wilayah (teritorial) serta hak-hak yang kemudian timbul dari penggunaan kekuasaan teritorial. Kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas-batas wilayah negara yang bersangkutan. Prinsip kedaulatan di dalam Piagam PBB merupakan salah satu prinsip dasar yang paling penting dan dihormati terutama di dalam kesamaan posisi hak antar negara di dunia,³ dan hal ini

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumi, 2003), hlm. 16-18.

² M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, Cet. 1, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007), hlm. 37.

³ Prinsip ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB bahwa "*The organization is based on the principle of the sovereign equality of all its members*". Prinsip dalam Piagam PBB ini dipertegas lagi dalam Resolusi Majelis Umum No. 2625/1970 (*General Assembly Declaration*

merupakan salah satu prinsip atau doktrin yang disebut dengan “*jus cogens*” atau “*peremptory norms*”, yaitu:

“Suatu norma yang diterima sebagai norma dasar hukum internasional dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan sebagai suatu norma yang tidak boleh dilanggar.”

Dalam mengimplementasikan politik bebas aktif, negara harus memperhatikan prinsip kedaulatan negara. Negara-negara yang berdaulat memiliki hak-hak eksklusif berupa kekuasaan, yaitu:⁴

1. Kekuasaan untuk mengendalikan persoalan domestik;
2. Kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing;
3. Hak-hak istimewa untuk membuka perwakilan diplomatiknya di negara lain;
4. Yurisdiksi penuh atas kejahatan yang dilakukan dalam wilayahnya.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa di dalam suatu kedaulatan terdapat suatu wilayah kewenangan/yurisdiksi yang melekat dan tidak dapat terpisahkan dari kedaulatan itu sendiri.

Sedangkan yurisdiksi adalah kewenangan yang dimiliki negara untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional suatu negara yang berdaulat dan ini merupakan bagian implementasi kedaulatan dalam yurisdiksi negara pada batas-batas wilayahnya yang melekat di setiap negara berdaulat.⁵ Masyarakat

internasional mengakui bahwa setiap negara mempunyai hak eksklusif (*reserved domain/domestic jurisdiction of state*) karena adanya prinsip kedaulatan negara dalam batas wilayah negara yang bersangkutan tanpa ada keterikatan atau pembatasan hukum internasional.

Yurisdiksi ini bersumber pada kedaulatan negara yang melahirkan kewenangan/kekuasaan negara berdasarkan hukum internasional untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam negara. Selain setiap negara mempunyai hak eksklusif, setiap negara juga memiliki kewenangan untuk memperluas yurisdiksi kriminal terhadap suatu tindak pidana sepanjang implementasi perluasan yurisdiksi kriminal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang diakui oleh masyarakat internasional. Hal ini mempertegas bahwa konsep yurisdiksi dan konsep kedaulatan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Akan tetapi, ada beberapa ketentuan yang tidak dapat diterapkan dalam yurisdiksi kriminal, seperti penerapan yurisdiksi kriminal oleh negara pantai atas kapal asing. Dalam Pasal 27 Konvensi Hukum Laut 1982 dinyatakan bahwa negara pantai tidak dapat melaksanakan yurisdiksinya atas kapal asing yang sedang melintas di laut teritorial negara pantai tersebut, kecuali dalam hal-hal tertentu.⁶

Negara pantai dan kepulauan seperti Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah daratan dan perairan

on *Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States in Accordance with the Charter of the United Nations*) menyatakan bahwa:

“Setiap negara menikmati persamaan kedaulatan dan setiap negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai anggota masyarakat internasional tanpa membedakan sistem ekonomi, sosial, politik.”

⁴ M. Iman Santoso. *Op. Cit.*, hlm. 38.

⁵ *Ibid.*, hlm. 41.

⁶ Hal-hal tertentu tersebut adalah:

- a. Apabila akibat kejahatan itu dirasakan oleh negara pantai;
- b. Apabila kejahatan itu mengganggu ketentraman atau ketertiban laut teritorial;
- c. Apabila dimintai bantuan oleh pihak berwenang setempat oleh nakhoda kapal atau wakil diplomatik atau pejabat konsuler negara bendera; dan
- d. Apabila tindakan demikian diperlukan untuk menumpas perdagangan gelap narkoba atau bahan psikotropik.

pedalamannya. Artinya, Indonesia memiliki kedaulatan di laut sejauh 12 mil dari garis pantai dan hal ini wajib dihormati oleh pihak asing. Wilayah di dalam batas 12 mil laut merupakan wilayah kedaulatan Indonesia, tetapi di luar batas 12 mil bukan lagi kedaulatan Indonesia, melainkan bentuk pelaksanaan yurisdiksi tambahan seperti Zona Tambahan (*Contiguous Zone*), Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*), dan Laut Lepas (*High Sea*).⁷

Pada umumnya keberadaan seseorang atau suatu benda dalam wilayah suatu negara akan menimbulkan yurisdiksi negara atas orang atau benda tersebut. Ketika orang atau benda tersebut telah berada di luar wilayah negara, maka berakhir pula yurisdiksi negara atas orang atau benda tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat yurisdiksi yang bersifat sementara (*transient jurisdiction*).⁸ Namun, ada pembatasan pemberlakuan yurisdiksi suatu negara jika dikaitkan dengan imunitas yang dimiliki kepala negara asing, diplomat asing, kapal berbendera asing, angkatan perang asing, atau lembaga internasional.

Prinsip kedaulatan negara menetapkan bahwa suatu negara memiliki kekuasaan atas suatu wilayah/teritorial serta hak-hak yang kemudian timbul dari penggunaan kekuasaan teritorial. Kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas-batas wilayah negara yang bersangkutan. Prinsip kedaulatan negara menegaskan bahwa dilarang melakukan campur tangan terhadap keberadaan negara lain. Pada awal perkembangannya sebenarnya kedaulatan ini dimiliki dan dikendalikan oleh penguasa atau para raja, namun berkembangnya ajaran demokrasi yang dimulai di Eropa dan kemudian

berkembang ke Amerika serta akhirnya ke seluruh dunia, maka prinsip atau doktrin kedaulatan ini pada akhirnya juga menginginkan adanya kedaulatan rakyat, yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan negara. Demikian pula dengan sistem kerajaan yang saat ini untuk beberapa negara masih dipertahankan, pada kenyataannya sistem pemerintahannya sudah menerapkan Monarki Parlemerter atau menggabungkan asas demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahan dimana raja lebih bersifat sebagai simbol saja.

Jean Bodin di abad 16 dengan bukunya "*De Republica*" dan dilanjutkan Thomas Hobbes di abad 17 dalam bukunya "*Leviathan*" menyatakan "*The doctrine of absolute state sovereignty*", bahwa doktrin kedaulatan negara adalah mutlak. Bodin yang merupakan penggagas (*founder*) doktrin kedaulatan secara ilmiah mengemukakan bahwa kedaulatan negara menunjukkan adanya kekuasaan legislatif dan negara berbeda dengan komunitas lainnya karena negara mempunyai kekuasaan tertinggi atau disebut *summa potestas*. Kedaulatan juga merupakan kekuasaan membuat hukum sebagai alat untuk melaksanakan kedaulatan dengan efektif. Ajaran H. Krabbe, Guru Besar Hukum Publik dari University of Leiden menyatakan bahwa sebenarnya kedaulatan tertinggi dari suatu negara adalah kedaulatan hukum, karena hukum tidak tunduk kepada negara, tetapi negaralah yang tunduk kepada hukum, sehingga setiap perubahan yang terjadi atas suatu negara harus dilandasi oleh pemberlakuan suatu hukum. Demikian pula pendapat Bodin yang diperkuat oleh Hobbes bahwa tidak ada pembatasan untuk membuat hukum oleh negara yang mempunyai kedaulatan, tidak ada prinsip hukum alam, yang ada adalah kemampuan mengatur secara efektif pembatasan kekuasaan mutlak dari penguasa (*the ruler*). Dengan demikian, Bodin dan pengikutnya lebih melihat kedaulatan dari asas ketertiban

⁷ M. Iman Santoso. *Op. Cit.*, hlm. 47.

⁸ *Ibid.*, hlm. 50.

dalam negeri. Sekalipun ada beberapa perbedaan pendapat antara Bodin dengan para pengikutnya, namun pada dasarnya mereka masih sependapat bahwa kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi, ia harus ada dalam satu kesatuan. Jean Bodin dapat dikatakan bahwa ia melihat kedaulatan dari aspek intern, yaitu kekuasaan tertinggi negara untuk mengurus wilayah dan rakyatnya.

Berbeda dengan Bodin, Hugo Grotius yang menulis sebuah karya "*de Jure Belli ac Pacis*" melihat doktrin kedaulatan dari aspek *ekstern*-nya, yaitu kedaulatan dalam hubungannya dengan negara-negara lain bahwa satu negara berada di dalam suatu masyarakat negara dimana setiap negara mempunyai kemerdekaannya serta adanya persamaan derajat. Pada masa kini, hampir setiap negara di dunia menyadari arti pentingnya hubungan antar negara di dalam masyarakat negara (*State Society*). Kalau Bodin berpendapat bahwa kedaulatan itu adalah sebagai kekuasaan mutlak (*absolute*) dan berada di atas hukum, maka Grotius berpendapat sebaliknya, yaitu adanya pembatasan-pembatasan terhadap fungsi kedaulatan dalam hubungan antarnegara. George Jellineck mengemukakan doktrin pembatasan sendiri oleh negara (*the doctrine of the self-limitation of the state*) yaitu:⁹

"Bahwa negara berdaulat setuju untuk menaati aturan-aturan kebiasaan internasional (*the customary rules of international conduct*) di satu pihak, sedangkan di pihak lain negara mempunyai hak."

Triepel dan Anzilotti memperkuat teori hukum alam yang dikemukakan oleh Hugo Grotius bahwa kedaulatan negara harus

memperhatikan ketentuan hukum internasional.¹⁰

Prinsip kedaulatan negara merupakan prinsip penting dalam Piagam PBB, seperti terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa "*The organization is based on the principle of the sovereign equality of all its members*". Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Piagam PBB ini dipertegas lagi dalam Resolusi Majelis Umum No. 2625 Tahun 1970 (*General Assembly Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations*) menyatakan bahwa:

"Setiap negara menikmati persamaan kedaulatan dan setiap negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai anggota masyarakat internasional tanpa membedakan sistem ekonomi, sosial, dan politik."

Pada setiap negara terdapat hak dan kewajiban dasar sebagaimana terdapat pada *Draft Declaration on the Rights and Duties of States* tahun 1949 yang dibuat oleh *International Law Commission*.

Hak dasar (*basic rights*) suatu negara adalah:¹¹

1. Kedaulatan dan persamaan negara (*independence and equality of states*);
2. Yurisdiksi teritorial (*territorial jurisdiction*); dan
3. Mempertahankan diri (*self-defence*) atau mengembangkan diri (*self-preservation*).

Kewajiban dasar (*basic duties*) suatu negara adalah:

1. Tidak menyatakan perang (*not resorting to war*);

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Joseph Gabriel Starke dan Penerjemah Bambang Iriana Djajatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Ed. 10, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

⁹ Wolfgang Friedmann, *Legal Theory, Fourth Edition*, (London: Stevens & Sons Limited, 1960), hlm. 539-542.

2. Tidak menyulut kerusuhan sipil di suatu negara (*civil strife*);
3. Menaati hak asasi orang;
4. Menyelesaikan sengketa secara damai;
5. Melaksanakan kewajiban dengan itikad baik (*good faith*); dan
6. Non-intervensi dalam persoalan dalam negeri lain.”

Negara-negara anggota PBB merefleksikan persamaan di depan hukum (*equality before the law*), yaitu:¹²

“Setiap negara menikmati personalitas hukum yang sama (*the same legal personality*) tanpa membedakan ukuran geografis, jumlah penduduk, kekuatan militer, kekuatan ekonomi, dan sebagainya.”

“Prinsip kedaulatan mencakup pengertian kedaulatan intern dan ekstern (*internal and external sovereignty*). Kedaulatan internal dan eksternal ini saling terkait dan bahkan kedaulatan eksternal merefleksikan konsekuensi logis adanya kedaulatan internal.”

Letak Indonesia yang berada di antara dua benua Asia dan Australia serta Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik dan merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia yang terdiri dari kurang lebih 17.590 pulau memiliki luas 18 juta kilometer persegi. Perairan Indonesia terdapat sekurangnya tujuh buah selat penting bagi pelayaran internasional. Ketujuh buah selat itu adalah Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makasar, Selat Wetar, dan Selat Makasar.¹³

Menurut hukum laut lama yang terdapat dalam *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* (Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim) atau dikenal dengan singkatan TZMKO, Stbl. 1939 No. 442, artikel 1 ayat (1) menegaskan:¹⁴

“Laut Teritorial Hindia Belanda adalah wilayah laut yang terletak pada sisi laut sampai selebar 3 (tiga) mil dari garis pasang surut pulau-pulau Hindia Belanda atau bagian pulau-pulau.”

Dari segi keutuhan, keamanan, dan pertahanan wilayah jelas bahwa penetapan batas laut oleh pemerintah Hindia Belanda tidak menguntungkan, karena wilayah Hindia Belanda ditentukan bahwa lebar garis kedaulatan antar pulau dengan pulau lainnya hanya selebar 3 (tiga) mil laut saja. Dengan pembatasan ini, terdapat banyak wilayah yang termasuk laut bebas dimana kapal-kapal asing dapat dengan leluasa berlayar.¹⁵

Pada pasca kemerdekaan untuk mencegah agar lautan Indonesia tidak digunakan kapal-kapal asing yang dapat mengancam keutuhan negara, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah mengintegrasikan wilayah RI sebagai suatu wilayah yang utuh menyeluruh dengan mengumumkan berlakunya Asas Negara Kepulauan (*archipelago state principles*) pada tanggal 13 Desember 1957 yang dikenal dengan Deklarasi Juanda menyatakan:¹⁶

“Segala perairan di sekitar di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau

¹² Bruno Simma *et.al.*, *The Charter of the United Nations: a commentary*, (Oxford: Oxford University Press, 1995), hlm. 73-89.

¹³ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997), hlm. 2.

¹⁴ Lihat Andi Hamzah, *Laut, Teritorial dan Perairan Indonesia: Himpunan Ordonansi, Undang-Undang dan Peraturan Lainnya*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1984) dalam buku Eddy Damian, *Kapita Selekta Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 19.

¹⁵ Eddy Damian, *Kapita Selekta Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 21.

¹⁶ *Ibid.*

bagian pulau-pulau termasuk daratan negara Indonesia, dengan tidak memandang lebar atau luasnya adalah bagian dari wilayah Indonesia. Penentuan batas laut teritorial diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau negara Indonesia sejauh 12 mil.”

Pertimbangan-pertimbangan yang mendorong Pemerintah Indonesia menyatakan wilayah Perairan Indonesia adalah:

1. Bahwa bentuk geografis Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang mempunyai sifat dan corak tersendiri;
2. Bahwa semua kepulauan serta laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat;
3. Bahwa penetapan batas-batas laut teritorial yang terdapat dalam TZMKO sudah tidak sesuai lagi dengan kepentingan keselamatan dan keamanan negara Indonesia; dan
4. Bahwa setiap negara yang berdaulat berhak mengambil tindakan untuk melindungi keutuhan dan keselamatan negaranya.¹⁷

Berdasarkan Deklarasi Juanda, menjadi jelas bahwa “Segala perairan di antara dan di sekitar pulau-pulau” dijadikan wilayah nasional Indonesia. Deklarasi ini kemudian dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia yang dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 Tentang Perairan Indonesia membawa akibat hukum yang besar sekali maknanya bagi Indonesia dan bagi dunia pada umumnya, khususnya bagi negara-negara Asia Tenggara dan sekitarnya. Akibat hukum yang terpengaruh langsung adalah bidang pelayaran internasional. Hal ini dikarenakan bagian laut lepas (*high seas*) yang tadinya bebas berdasarkan

TZMKO, kini dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 menjadi wilayah nasional Indonesia.¹⁸

Sebagai contoh, dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian berkaitan dengan prinsip kedaulatan negara khususnya dalam menerapkan prinsip *absolute sovereignty* yang dikemukakan oleh Jean Bodin, merupakan dasar suatu negara untuk menolak kedatangan atau keberadaan seorang asing di wilayahnya. Sebagai contoh, ketika Adnan Buyung Nasution (Bang Buyung) berkunjung ke Malaysia dengan maksud menemui Anwar Ibrahim yang pada saat itu berada dalam tahanan Pemerintah Malaysia (konon kabarnya Bang Buyung menawarkan diri sebagai pengacara Anwar Ibrahim). Ketika Bang Buyung mendarat di Airport Kuala Lumpur, pihak Imigrasi Malaysia menolak pendaratannya/kedatangannya dengan alasan kedatangannya tidak diharapkan Pemerintah Malaysia serta tidak diberikan alasan hukum apa pun atas penolakannya. Tidak ada upaya hukum yang dapat diajukan Bang Buyung untuk melawan keputusan tersebut karena peran dan fungsi keimigrasian dijalankan berdasarkan kedaulatan mutlak yang tidak dapat diintervensi oleh negara atau pihak lain serta adanya hak eksklusif dari negara berdaulat.

Contoh lainnya, di dalam penerapan prinsip kedaulatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Hugo Grotius, adalah diizinkan Australia Federal Police (AFP) untuk bersama-sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan *Joint Investigation* dalam menangani kasus bom Bali dan kasus bom di Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Investigasi atas kasus-kasus tersebut sebetulnya mutlak harus dilakukan oleh Polri mengingat *locus delicti*-nya di wilayah Indonesia dan hak eksklusif negara terhadap pidana yang terjadi di

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Op. Cit.*, hlm. 187.

¹⁸ Eddy Damian, *Op. Cit.*, hlm. 24.

wilayahnya, namun atas kesepakatan dan kerja sama yang telah dibina oleh Polri dan Australian Federal Police yang melandasi adanya “*share*” kedaulatan didasarkan pada persamaan derajat di dalam pergaulan masyarakat negara di dunia sepanjang tidak berbenturan dengan kepentingan masing-masing negara. Kedua hal tersebut di dalam penerapan prinsip kedaulatan ini kiranya perlu diadopsi bahkan dijadikan doktrin keimigrasian dalam undang-undang keimigrasian sebagai pedoman pokok pelaksanaan fungsi keimigrasian, terutama mengingat akan semakin beratnya beban fungsi keimigrasian di masa-masa yang akan datang.

Teori Yurisdiksi

Menurut Yudha Bhakti Ardhiwisastra, dalam bukunya “*Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*”, memberikan pengertian mengenai yurisdiksi sebagai berikut:

“Yurisdiksi adalah kewenangan untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional suatu negara yang berdaulat dan ini merupakan sebagian implementasi kedaulatan negara sebagai yurisdiksi negara dalam batas-batas wilayahnya akan tetap melekat pada negara berdaulat.”¹⁹

Mengenai yurisdiksi, masyarakat internasional mengakui bahwa setiap negara mempunyai hak eksklusif (*reserved domain/domestic jurisdiction of state*) karena adanya prinsip kedaulatan negara dalam batas wilayah negara yang bersangkutan tanpa ada keterikatan atau pembatasan dari hukum internasional. Yurisdiksi ini bersumber pada kedaulatan negara yang melahirkan kewenangan/kekuasaan negara berdasarkan hukum internasional untuk mengatur segala sesuatu yang ada terjadi dalam negara tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini

juga membahas tentang wujud dari yurisdiksi suatu negara serta pembatasan pemberlakuan yurisdiksi suatu negara. Titik taut antara yurisdiksi dengan migrasi internasional terletak pada sifat yurisdiksi yang dikenal dengan istilah yurisdiksi yang bersifat sementara (*transient jurisdiction*). Hal ini juga menjadi objek utama pembahasan dalam materi ini terutama kaitan peran keimigrasian untuk melindungi kepentingan negara dari yurisdiksi yang bersifat sementara akibat keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di suatu negara. Namun demikian, setiap negara juga memiliki kewenangan untuk memperluas yurisdiksi kriminal terhadap suatu tindak pidana sepanjang implementasi perluasan yurisdiksi kriminal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang diakui oleh masyarakat internasional. Konsep kedaulatan dan konsep yurisdiksi tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena yurisdiksi lahir akibat adanya kedaulatan.

Konsep kedaulatan menetapkan bahwa suatu negara memiliki kekuasaan atas suatu wilayah (hak teritorial) serta hak-hak yang kemudian timbul dari penggunaan kekuasaan teritorial tersebut. Konsep kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas-batas wilayah negara yang bersangkutan. Konsep tersebut di atas merupakan *konsep klasik* dari konsep kedaulatan. Pada perkembangannya, muncul *konsep modern* yang melihat bahwa kedaulatan negara tidak hanya terbatas pada wilayah suatu negara dimana kekuasaan itu akan berakhir ketika kekuasaan negara lain dimulai. Dengan demikian, secara implisit dibuka kemungkinan bagi suatu negara untuk memperluas yurisdiksi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum internasional dan sepanjang tidak berbenturan dengan kekuasaan atau yurisdiksi negara lain.

¹⁹ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, (Bandung: Alumnus, 1999), hlm. 16.

Pelaksanaan yurisdiksi oleh suatu negara terhadap benda, orang, dan perbuatan atau peristiwa yang terjadi dalam wilayahnya adalah jelas diakui oleh hukum internasional. Prinsip yurisdiksi ini dikemukakan baik oleh Lord Macmillan dalam kasus *SS Cristina* tahun 1938, yaitu:²⁰

"It is an essential attribute of the sovereignty of this realm, as of all sovereign independent States, that it should possess jurisdiction over all persons and things within its territorial limits and in all causes civil and criminal arising within these limits".

Maksud pendapat ini bahwa atribut esensi dari negara berdaulat adalah memiliki yurisdiksi terhadap semua orang, benda, dan perbuatan/tindakan-tindakan dalam batas-batas teritorialnya yang menyebabkan adanya yurisdiksi perdata dan pidana.

Sebagaimana diketahui bahwa ada 4 prinsip yang digunakan untuk melandasi yurisdiksi negara yang terkait dalam hubungannya dengan hukum internasional, yakni:²¹

1. Yurisdiksi Teritorial baik subjektif maupun objektif (teritorial yang diperluas), menetapkan bahwa yurisdiksi negara berlaku atas orang, perbuatan, dan benda yang ada di wilayahnya maupun di luar wilayahnya atau di luar negeri.
2. Yurisdiksi Individu (personal) baik *active nationality* maupun *passive nationality*, yaitu bahwa negara memiliki yurisdiksi atas warga negaranya di dalam wilayahnya maupun

negara mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya di luar negeri;

3. Yurisdiksi Perlindungan (*protective*), yaitu bahwa setiap negara memiliki yurisdiksi atas kejahatan terhadap keamanan dan kepentingan negara; dan
4. Yurisdiksi Universal, yaitu setiap negara mempunyai yurisdiksi atas kejahatan *jure gentium*, kejahatan terhadap umat orang yang diakui secara universal, seperti pembajakan (*hijacking*), perompakan (*piracy*), agresi, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), kejahatan perang (*war crime*).

Contoh kasus penangkapan Encep Nurjaman atau yang lebih dikenal dengan nama Hambali seorang warga negara Indonesia, yang diduga kuat menjadi otak atau mempunyai hubungan erat dengan kasus pemboman di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, yang ditangkap di Thailand oleh pihak Kepolisian Thailand pada tanggal 11 Agustus 2003, kemudian segera diterbangkan oleh pihak militer Amerika ke Jordan dan akhirnya ditempatkan di penjara Guantanamo, Cuba. Dalam kasus ini dapat dikatakan bahwa pihak Amerika telah menggunakan teori yuridiksi baik yurisdiksi teritorial maupun personal, dengan alasan bahwa salah satu korban bom Bali adalah warga negara Amerika Serikat (personal pasif), sedangkan pelaku (personal aktif) pembunuhan tersebut adalah warga negara Indonesia serta landasan teritorial yang diperluas. Di sisi lain, Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk dapat menangani kasus tersebut mengingat pelakunya adalah seorang warga negara Indonesia dan *locus delicti*-nya pun terjadi di Indonesia. Indonesia dapat menggunakan dasar teori yurisdiksi yang sama, namun pada saat itu memang operasi intelijen pencarian Hambali dilakukan bersama antara Intelijen Amerika Serikat dan Kepolisian Thailand, karena pada saat itu memang diduga kuat

²⁰ Joseph Gabriel Starke, *Introduction to International Law*, (Butterworths-Heinemann, 1989), hlm. 202.

²¹ Perhatikan 22 jenis kejahatan internasional seperti yang dikemukakan oleh M. Cherif Bassiouni dalam bukunya *International Criminal Law, Volume 2: Multilateral and Bilateral Enforcement Mechanisms*.

Hambali berada di sekitar perbatasan Thailand dan Kamboja dengan menggunakan paspor kebangsaan Spanyol yang dipalsukan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan dalam kesempatan pertama setelah Hambali tertangkap, langsung Hambali berada dibawah “pengawasan” pihak Amerika Serikat.²²

Ada dua asas yang digunakan untuk melandasi yurisdiksi negara yang terkait dalam hubungannya dengan hukum internasional, yakni:

1. Asas teritorial, yang menetapkan bahwa yurisdiksi negara berlaku atas orang, benda dan perbuatan yang ada di wilayahnya.
2. Asas teritorial yang diperluas, yang menetapkan bahwa yurisdiksi negara kecuali berlaku atas orang, benda dan perbuatan yang ada di wilayahnya, juga berlaku orang, benda dan perbuatan yang terkait dengan negara tersebut yang ada di luar wilayahnya.

Dari asas teritorial ini sekali lagi dapat dikatakan bahwa suatu negara memiliki kewenangan legislatif, kewenangan yudikatif dan kewenangan administratif terhadap seseorang, benda dan perbuatan baik di dalam wilayah negaranya maupun di luar wilayah negaranya, sepanjang hal-hal tersebut berkaitan dengan kepentingan dan perlindungan negara. Ketiganya dapat kita lihat sebagai berikut:²³

1. *Jurisdiction to Prescribe*

Yaitu kewenangan negara dalam menetapkan suatu peraturan perundang-undangan serta menetapkan berlakunya

hukum nasional terhadap kejahatan yang membahayakan kepentingan negara atau warga negaranya.

2. *Jurisdiction to Adjudicate*

Yaitu kewenangan negara untuk melaksanakan penuntutan dan mengadili kejahatan yang membahayakan kepentingan negara atau warga negaranya.

3. *Jurisdiction to Enforce*

Yaitu kewenangan negara untuk menerapkan peraturan perundang-undangan nasional terhadap hal yang membahayakan kepentingan negara atau warga negaranya.

Khusus untuk pengertian perluasan yurisdiksi, ada beberapa ketentuan yang membatasi kedaulatan yaitu di dalam batas 12 mil laut teritorial tidak dapat diterapkan atas yurisdiksi kriminal (*criminal jurisdiction*) yang terjadi di atas kapal asing. Menurut Pasal 27 Konvensi Hukum Laut 1982 berbunyi:

“The criminal jurisdiction of the coastal State should not be exercise on board of a foreign ship passing through the territorial sea to arrest any person or to conduct any investigation in connection with any crime committed on board the ship during its passage, save only in the following: (a) if the consequences of the crime extend to the coastal State; (b) if the crime is of a kind to disturb the peace of the country or the good order of the territorial sea; (c) if the assistance of the local authorities has been requested by the master of the ship or by a diplomatic agent or consular officer of the flag State; or (d) if such measures are necessary for the suppression of illicit traffic in narcotic drugs or psychotropic substances.”

Atau dalam terjemahannya dikatakan bahwa:

“Negara pantai tidak dapat melaksanakan yurisdiksi kriminalnya di

²² Bandingkan dengan kasus Harnoko Dewantoro alias Oky, seorang WNI terpidana mati yang membunuh pacarnya, adiknya dan seorang WNA di Los Angeles AS antara tahun 1991-1992, dimana proses peradilan yang bersangkutan diserahkan kepada Pemerintah Indonesia oleh Pemerintah Amerika Serikat.

²³ Oscar Schachter, *International Law in Theory and Practice*, Vol. 13, (Martinus Nijhoff Publisher, 1991), hlm. 254.

atas kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial untuk menangkap siapa pun atau mengadakan penyidikan yang bertalian dengan kejahatan yang dilakukan di atas kapal itu selama dalam pelintasan, kecuali dalam hal berikut:

1. Apabila akibat kejahatan itu dirasakan oleh di negara pantai;
2. Apabila kejahatan itu mengganggu ketentraman negara tersebut atau ketertiban laut teritorial;
3. Apabila pihak berwenang setempat diminta bantuan oleh nakhoda kapal, oleh wakil diplomatik, atau pejabat konsuler negara bendera; dan
4. Apabila tindakan demikian diperlukan untuk menumpas perdagangan gelap narkoba atau bahan psikotropika.”

Dari uraian tersebut di atas terlihat bahwa yurisdiksi merupakan aspek kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara yang meliputi kewenangan legislatif, kewenangan eksekutif, dan kewenangan yudisial.

Menurut hukum laut lama yang terdapat dalam *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* (Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim) atau dikenal dengan singkatan TZMKO, Stbl. 1939 No. 442, artikel 1 ayat (1) menegaskan:²⁴

“Laut Teritorial Hindia Belanda adalah wilayah laut yang terletak pada sisi laut sampai selebar 3 (tiga) mil dari garis pasang surut pulau-pulau Hindia Belanda atau bagian pulau-pulau.”

Dari segi keutuhan, keamanan, dan pertahanan wilayah jelas bahwa penetapan batas laut oleh pemerintah Hindia Belanda tidak menguntungkan, karena wilayah Hindia Belanda ditentukan pulau demi pulau dengan lebar laut teritorial 3 (tiga) mil. Dengan pembatasan ini terdapat banyak wilayah yang termasuk laut bebas

dimana kapal-kapal asing dapat dengan leluasa berlayar.²⁵

Pada pasca kemerdekaan, untuk mencegah agar lautan Indonesia tidak digunakan kapal-kapal asing yang dapat mengancam keutuhan negara, Pemerintah Indonesia mengambil langkah pengintegrasian wilayah R.I sebagai suatu wilayah yang utuh menyeluruh dengan mengumumkan berlakunya Asas Negara Kepulauan (*archipelagic state principles*) pada tanggal 13 Desember 1957 (dikenal dengan Deklarasi Juanda) yang menyatakan:²⁶

“Segala perairan di sekitar di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau termasuk daratan negara Indonesia, dengan tidak memandang lebar atau luasnya adalah bagian dari wilayah Indonesia. Penentuan batas laut teritorial diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau negara Indonesia sejauh 12 mil.”

Pertimbangan-pertimbangan yang mendorong Pemerintah Indonesia menyatakan wilayah Perairan Indonesia adalah:

1. Bahwa bentuk geografis Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang mempunyai sifat dan corak tersendiri;
2. Bahwa semua kepulauan serta laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat;
3. Bahwa penetapan batas-batas laut teritorial yang terdapat dalam TZMKO sudah tidak sesuai lagi dengan kepentingan keselamatan dan keamanan negara Indonesia;
4. Bahwa setiap negara yang berdaulat berhak mengambil tindakan untuk

²⁴ Lihat Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

²⁵ Eddy Damian, *Op. Cit.*, hlm. 21.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 22.

melindungi keutuhan dan keselamatan negaranya.²⁷

Berdasarkan Deklarasi Juanda tersebut, menjadi jelas bahwa “segala perairan di antara dan di sekitar pulau-pulau” dijadikan wilayah nasional Indonesia. Deklarasi ini kemudian dikukuhkan menjadi UU No. 4 Tahun 1960, membawa akibat hukum yang besar sekali maknanya bagi Indonesia dan bagi dunia pada umumnya, khususnya bagi negara-negara Asia Tenggara dan sekitarnya. Akibat hukum yang terpengaruh langsung adalah bidang pelayaran internasional. Hal ini dikarenakan bagian laut lepas (*high seas*) yang tadinya bebas berdasarkan TZMKO, kini dengan berlakunya UU No. 4/1960 menjadi wilayah nasional Indonesia.²⁸ Dalam Deklarasi Juanda juga diatur mengenai adanya hak lintas di keselamatan negara Indonesia. Dengan adanya jaminan hak lintas damai melalui perairan Indonesia, maka diusahakan adanya keseimbangan antara kepentingan nasional Indonesia dan kepentingan pelayaran internasional.²⁹

Kedaulatan negara di laut yang diatur oleh Konvensi PBB Tentang Hukum Laut tahun 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*). Indonesia sudah meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, sehingga ketentuan tersebut mengikat Indonesia. Pasal 2 ayat (1) Konvensi PBB Tentang Hukum Laut tahun 1982 itu menegaskan bahwa:

“The sovereignty of a coastal State extends, beyond its land territory and internal waters and in case of an archipelagic State, its archipelagic waters, to an adjacent belt of sea, described as the territorial sea”

Maksudnya adalah bahwa kedaulatan Negara Pantai (*a coastal State*) mencakup wilayah daratannya dan perairan

pedalaman. Kedaulatan Negara Kepulauan (*an archipelagic State*) meliputi perairan kepulauan yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut teritorial. Pasal 2 ayat (2) ini mempertegas bahwa, “Kedaulatan mencakup ruang udara di atas laut teritorial dan juga dasar laut dan tanah di bawahnya.”

Sedangkan Pasal 3 Konvensi Hukum Laut tahun 1982 menegaskan:

“Every State has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measured from baselines determined in accordance with this Convention.”

Artinya, setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorial tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal yang ditentukan konvensi. Lebar laut teritorial 12 mil setiap negara ini merupakan kedaulatan setiap negara. Indonesia sebagai negara pantai yang sekaligus negara kepulauan memiliki kedaulatan di laut sejauh 12 mil yang berarti hukum Indonesia berlaku dengan pembatasan-pembatasan hak yang dimiliki negara lain seperti hak lintas damai namun pihak asing harus menghormati hukum Indonesia.

Wilayah di dalam batas 12 mil laut merupakan wilayah kedaulatan Indonesia, tetapi di luar batas 12 mil bukan lagi kedaulatan Indonesia, melainkan bentuk pelaksanaan yurisdiksi Indonesia seperti:

1. Zona tambahan (*contiguous zone*);
2. Zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*); atau
3. Laut lepas (*high seas*).

Menurut Pasal 33 ayat (1) Konvensi Hukum Laut tahun 1982 bahwa setiap negara pantai dapat melaksanakan pengawasan (*control*) yang diperlukan untuk:

1. Mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai

²⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Op. Cit.*, hlm. 187.

²⁸ Eddy Damian, *Op. Cit.*, hlm. 24.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 25.

(*customs*), fiskal (*fiscal*), imigrasi (*immigration*) atau saniter (*sanitary*) di dalam wilayahnya atau laut teritorialnya;

2. Menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan di dalam wilayahnya atau laut teritorial.

Pasal 33 ayat (2) menegaskan bahwa lebar zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut diukur dari garis pangkal dimana lebar laut teritorial diukur.

Demikian juga Indonesia dapat melaksanakan yurisdiksinya di zona ekonomi eksklusif berupa hak berdaulat (*sovereign rights*) bukan kedaulatan. Hak eksklusif (*exclusive right*) ini berkenaan dengan kegiatan untuk kepentingan ekonomi, seperti eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber kekayaan alam, pembuatan pulau buatan, riset ilmiah kelautan, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.³⁰ Meskipun hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif berkaitan dengan kepentingan ekonomi, tetapi tidak menutup kemungkinan zona ini digunakan untuk tindakan kejahatan transnasional, baik berupa kejahatan perdagangan manusia, penyelundupan migran, maupun transaksi-transaksi ilegal lainnya yang terjadi di laut. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara pantai mempunyai yurisdiksi untuk mengawasi zona ini supaya tidak digunakan oleh kelompok kejahatan terorganisasi. Pasal 60 ayat (2) Konvensi Hukum Laut 1982 berbunyi:

“The coastal State shall have exclusive jurisdiction over such artificial islands, installations, structures, including jurisdiction with regard to customs,

fiscal, health, safety and immigration laws and regulation.”

Maksudnya adalah, bahwa negara pantai mempunyai yurisdiksi eksklusif atas pulau buatan, instalasi, dan bangunan. Termasuk yurisdiksi berkaitan dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan, termasuk keimigrasian.

Menurut Konvensi Hukum Laut tahun 1982, kedaulatan suatu negara di laut hanya ada di dalam batas laut teritorial, sedangkan di zona tambahan dan Zona Ekonomi Eksklusif terdapat hak berdaulat dan yurisdiksi seperti dikemukakan di atas. Lain halnya di laut lepas (*high seas*) tidak ada kedaulatan negara, tetapi yang ada adalah kebebasan di laut lepas (*freedom of the high seas*).³¹ Kebebasan di laut lepas diatur oleh Pasal 86 ayat (1) Konvensi Hukum Laut tahun 1982 yang berbunyi:

“The high seas are open to all States, whether coastal or land-locked. Freedom of the high seas is exercised under the conditions laid down by this Convention and by other rules of international law. It comprises, inter alia, both for coastal and land-locked States: freedom of navigation; freedom of overflight; freedom to lay submarine cables and pipelines; freedom to construct artificial islands and other installations permitted under international law; freedom of fishing; freedom of scientific research.”

Hal ini berarti bahwa laut lepas terbuka untuk semua negara baik negara pantai atau tidak berpantai. Kebebasan laut lepas dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Konvensi ini dan

³⁰ Pengaturan lebih lanjut hak berdaulat dan yurisdiksi negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif ini terdapat dalam ketentuan Pasal 55-75 Konvensi PBB Tentang Hukum Laut tahun 1982.

³¹ Pasal 86 Konvensi PBB Tentang Hukum Laut tahun 1982 berbunyi: *“... all parts of the sea that are not included in the exclusive economic zone, in the territorial sea or in the internal waters of a State, or in the archipelagic waters of an archipelagic State...”*

ketentuan lain hukum internasional. Kebebasan laut lepas itu meliputi:

1. Kebebasan navigasi;
2. Kebebasan penerbangan;
3. Kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut;
4. Kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya sesuai dengan hukum internasional;
5. Kebebasan menangkap ikan; dan
6. Kebebasan riset ilmiah.

Pasal 86 ayat (2) ini menyatakan kebebasan tersebut harus dilaksanakan oleh setiap negara dengan memperhatikan kepentingan negara lain dan memperhatikan hak-hak menurut Konvensi ini yang bertalian dengan kegiatan di kawasan.

Apabila di laut teritorial adalah kedaulatan setiap negara dan zona tambahan adalah kewenangan suatu negara untuk melakukan pengawasan, maka di zona ekonomi eksklusif adalah hak berdaulat dan yurisdiksi negara pantai. Laut lepas tidak ada kedaulatan sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 89 mengenai tidak sahnya klaim kedaulatan di laut lepas (*invalidity of claims of sovereignty over the high seas*) bahwa, “*No State may validly purport to subject any part of the high seas to its sovereignty*”.

Artinya, tidak ada suatu negara yang sah mengakui setiap bagian laut lepas ada pada kedaulatannya. Kebebasan di laut lepas ini terkait erat dengan persoalan kejahatan transnasional misalnya terjadi pengangkutan migran gelap, perdagangan persenjataan ilegal, perdagangan wanita dan anak, transaksi obat-obat terlarang, pelayaran oleh kelompok kejahatan terorganisasi, atau kelompok teroris internasional. Setiap negara mempunyai kebebasan di laut lepas, sedangkan yang mempunyai hak untuk melaksanakan

yurisdiksi dan pengawasan adalah Negara Bendera (*Flag State*).

Uraian di atas memperlihatkan bahwa yurisdiksi merupakan aspek kedaulatan yang dimiliki suatu negara yang meliputi kewenangan legislatif, kewenangan administratif, dan kewenangan yudisial.

Untuk menggambarkan keterkaitan operasionalisasi tugas pokok dan fungsi keimigrasian dengan konsep kedaulatan negara secara jelas, dapat digambarkan ke dalam konstruksi pemikiran sebagai berikut:

Dalam pembahasan mengenai teori kedaulatan dan yurisdiksi apabila dikaitkan dengan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*), maka ada dua wilayah kedaulatan pada pengertian fungsi keimigrasian yaitu Wilayah Kedaulatan NKRI (*State Sovereignty*) yang dalam ketentuannya adalah selebar 12 mil laut (Pasal 3 UNCLOS) dan Wilayah Berdaulat/Hak Berdaulat NKRI (*Sovereignty Right*) yaitu pengaturan mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) selebar 200 mil laut dari garis pantai kepulauan (Pasal 57 UNCLOS). Hal ini berarti fungsi keimigrasian harus bekerja dan memiliki kewenangan dalam kedua wilayah tersebut. Fungsi imigrasi berwenang untuk melakukan pengaturan, pelayanan dan pemberian perizinan keimigrasian, pengawasan serta melakukan penegakan hukum baik pada wilayah kedaulatan maupun pada wilayah berdaulat (Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (2) UNCLOS). Seharusnya di dalam undang-undang keimigrasian, kedua wilayah kewenangan ini dinyatakan dengan tegas secara eksplisit. Namun, hanya kewenangan dalam Wilayah Kedaulatan NKRI saja yang dinyatakan secara eksplisit sedangkan kewenangan di Wilayah Berdaulat/Hak Berdaulat hanya dinyatakan secara implisit. Padahal dengan tegas di dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (2) UNCLOS di sana diamanatkan wewenang dan kewajiban fungsi

keimigrasian.³² Memang saat ini instansi imigrasi dalam praktiknya sudah memberlakukan adanya sistem pengawasan keimigrasian pada wilayah ZEE berupa pemberian perizinan dan pengawasan keimigrasian yaitu ditetapkannya fasilitas Kemudahan Khusus Keimigrasian (Dahsuskim).

Berbicara mengenai kedaulatan wilayah nasional berarti berbicara mengenai kemampuan negara dalam menjalankan yurisdiksi atau kewenangannya atas orang, benda, dan perbuatan/tindakan-tindakan yang dilakukan di dalam wilayahnya. Pada umumnya keberadaan secara fisik seseorang atau suatu benda dalam wilayah suatu negara akan menimbulkan yurisdiksi negara atas orang atau benda tersebut. Namun demikian, di sisi lain ada pembatasan berlakunya yurisdiksi suatu negara jika dikaitkan dengan imunitas atau kekebalan yang dimiliki kepala negara asing, diplomat asing, kapal berbendera asing, angkatan perang asing, atau lembaga internasional di dalam suatu tenggang waktu tertentu keberadaan yang dikaitkan dengan dimana saat itu keberadaan seseorang. Ketika orang atau benda tersebut telah berada di luar wilayah negara, maka berakhir pula yurisdiksi negara atas orang atau benda tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa akan terdapat suatu yurisdiksi yang bersifat sementara (*transient jurisdiction*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ardhiwisastro, Yudha Bhakti. *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*. Bandung: Alumni. 1999.
- Atmasasmita, Romli. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem*

Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bhakti. 1997.

- Bassiouni, M. Cherif (ed). *International Criminal Law, Volume 2: Multilateral and Bilateral Enforcement Mechanisms*. Brill. 2008.
- Damian, Eddy. *Kapita Selekta Hukum Internasional*. Bandung: Alumni. 1991.
- Friedmann, Wolfgang. *Legal Theory, Fourth Edition*. London: Stevens & Sons Limited. 1960.
- Hamzah, Andi. *Laut, Teritorial dan Perairan Indonesia: Himpunan Ordonansi, Undang-Undang dan Peraturan Lainnya*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1984.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni. 2003.
- Oscar Schachter. *International Law in Theory and Practice*. Vol. 13. Martinus Nijhoff Publisher. 1991.
- Santoso, M. Iman. *Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*. Cet. 1. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI. 2007.
- Simma, Bruno *et.al*. *The Charter of the United Nations: a commentary*. Oxford: Oxford University Press. 1995.
- Starke, Joseph Gabriel dan Penerjemah Bambang Iriana Djajatmadja. *Pengantar Hukum Internasional*. Ed. 10. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

_____. *Introduction to International Law*. Butterworths-Heinemann. 1989.

Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*.

³² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (2).

Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982.

Piagam PBB Pasal 2 ayat (1). *“The organization is based on the principle of the sovereign equality of all its members”*.

Resolusi Majelis Umum No. 2625/1970
(General Assembly Declaration on

Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States in Accordance with the Charter of the United Nations).